

PENEGAK HUKUM TERHADAP CARNOPHEN SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I DI BANJARMASIN

ABSTRAK

Akhmad Fathur Rahman (NPM. 16810054)

Pembimbing I Hanafie Arief (NIP. 19580804 198603 1 002)

Pembimbing II: Hidayatullah (NIP. 19790825 200501 1 001)

faturrahman123@gmail.com

Kata kunci: Persepsi, Carnophen, Narkotika Golongan I Di Banjarmasin

Sebenarnya tidak semua carnophen dapat dijerat dengan peraturan tersebut tetapi hanya untuk carnophen yang memiliki kandungan *karisoprodol*. “Dengan demikian, maka bagi pengguna maupun pengedar dapat diproses hukum menggunakan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancamannya 15 tahun penjara”. Di dalam penyalahgunaan narkotika kita akan selalu dihadapkan pada realita yang ada, di mana kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok hingga melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat kelas bawah sampai lapisan masyarakat kelas atas, bahkan sampai melibatkan oknum pejabat dan public figure. Modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan rapi, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di satu sisi narkotika diperlukan dan digunakan untuk pengobatan manusia, namun di sisi yang lain narkotika juga disalahgunakan, maka hal tersebut membahayakan bagi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Dan Penegak Hukum Terhadap Carnophen Sebagai Narkotika Golongan I di Kota Banjarmasin. Metode penelitian ini menggunakan analisis lapangan dengan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dan penegak hukum yang mengetahui tentang obat golongan Narkotika jenis karisoprodol. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan serta pandangan masyarakat secara langsung terkait adanya Peraturan Menteri Kesehatan No.7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk carnophen menjadi Golongan I Narkotika masih terlihat negatif dan mereka kurang mengetahui dengan jelas tentang aturan tersebut. Pandangan aparat penegak hukum terkait dari adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk carnophen menjadi Golongan I Narkotika, adanya perbedaan dari penegak hukum dalam menentukan obat tersebut terutama obat zinet yang anggapan mereka masih bingung dalam menetapkan hukum dasar memidanakan tersangka atau pemakai zinet.

LAW ENFORCEMENTS AGAINST CARNOPHEN AS A GROUP I NARCOTICS IN BANJARMASIN

ABSTRACT

Keywords: Perception, Carnophen, Narcotics Group I in Banjarmasin

Actually, not all carnophens can be ensnared by these regulations, but only for carnophens that contain carisoprodol. "Thus, users and dealers can be legally processed using Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The threat is 15 years in prison". In the abuse of narcotics we will always be faced with the existing reality, where crimes are committed by individuals, groups to involve all levels of society, from the lower classes of society to the upper classes of society, even involving officials and public figures. . The modus operandi is high, sophisticated technology, supported by a wide and neat organizational network, and has caused many victims, especially among the young generation of the nation which is very dangerous to the life of society, nation and state. On the one hand narcotics are needed and used for human treatment, but on the other hand narcotics are also misused, so this is dangerous for humans. The purpose of this study was to determine the perception of society and law enforcers against Carnophen as Narcotics Group I in Banjarmasin City. This research method uses field analysis with descriptive methods. The sample in this research is the public and law enforcers who know about the Narcotics class of carisoprodol drugs. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis using descriptive analysis. The results showed that the responses and views of the community directly related to the Ministry of Health Regulation No.7 of 2018 concerning the change in the Narcotics class of the type of carisoprodol in the form of carnophen to Group I Narcotics still looked negative and they did not know clearly about these rules. The view of law enforcement officials regarding the existence of the Minister of Health Regulation No. 7 of 2018 concerning the change in the Narcotics class of the type of carisoprodol in the form of carnophen to Group I Narcotics, there is a difference between law enforcers in determining these drugs, especially zinet drugs, which they think are still confused in determining the basic law for criminalizing suspects or zinet users.

PENDAHULUAN

Pada saat ini negara Indonesia memiliki masalah penting yang cenderung akan merusak generasi penerus bangsa selanjutnya, yaitu permasalahan peredaran dan penggunaan gelap Narkotika. Narkotika saat ini menjadi permasalahan yang sangat serius yang sedang dihadapi oleh negara ini, termasuk dampak dari penggunaan Narkotika tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang sudah terjerumus menjadi pengguna bahkan juga sebagai pengedar maupun bandar, hal ini merupakan dampak dari semakin pesatnya kemajuan jaman dan teknologi sehingga pergerakan

pelaku tindak pidana Narkotika saat ini masih sulit untuk diawasi ataupun dihilangkan.

Faktor pengangguran dan kemiskinan inilah yang menjadi faktor utama terus meningkatnya angka tindak pidana di Indonesia terutama peredaran gelap Narkotika, segala cara akan dilakukan untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka walaupun harus dengan melakukan suatu tindak pidana asalkan keuntungan yang diraih dirasa cukup bahkan lebih untuk keberlangsungan hidup mereka. Masalah penyalahgunaan Narkotika ini sangat mengkhawatirkan karena memang sebagian besar tindak pidana yang terjadi di Indonesia justru dari penyalahgunaan Narkotika itu sendiri.

Untuk mencegah maraknya penyalahgunaan dan peredaran secara ilegal Narkotika tersebut maka dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Pada baru-baru ini pemerintah telah menetapkan beberapa jenis obat-obatan ataupun zat-zat lainnya sebagai narkotika jenis baru, yang saat ini masih hangat dan ramai diperbincangkan karena peredarannya cukup pesat yaitu pil *Charnophen* atau biasa lebih dikenal dengan sebutan pil zenith.

Carnophen atau yang biasa dikenal dengan sebutan *zenith* masih sangat sering digunakan dan dijumpai khususnya di wilayah Kalimantan Selatan sehingga sangat sulit untuk diberantas dikarenakan masih banyaknya pengguna yang merasa ketergantungan akan obat terlarang tersebut dengan mengkonsumsinya secara berlebihan. saat ini banyak sekali jenis narkoba baru yang bermunculan di zaman sekarang ini yang semakin merajarela pada semua kalangan, terutama kalangan remaja dan anak-anak yang masih labil dalam pengenalan hidupnya. Banyak sekali efek samping dan akibat yang akan dirasakan oleh kalangan yang menyalahgunakan obat-obatan yang awalnya dijadikan sebagai penyembuhan penyakit.

Carnophen atau *zenith* mengandung karisoprodol yaitu relaksan otot sebagai penanganan nyeri otot yang akut yang mana pada karisoprodol tersebut terdapat *Metabolit* dari karisoprodol yaitu Meprobramate yang digunakan untuk menangani gejala gangguan cemas. Sebaliknya jika digunakan secara berlebihan dalam dosis tertentu bisa mengakibatkan efek yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan *Fly atau mabuk*. Tetapi obat ini hanya sebagai penenang untuk beberapa saat saja dikarenakan di dalam tubuh akan segera dimetabolisme menjadi merbaolit yang berupa senyawa dari meprobramat yang dapat menimbulkan efek kecanduan bagi para penggunanya.¹

Perlunya penindakan yang lebih lanjut terkait pengguna obat *carnophen* atau *zenith* tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan obat *zenith* tersebut. Pada tanggal 06 Maret 2018 Aparat penegak hukum kini telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (MENKES) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mana peraturan tersebut akan menjerat pengguna maupun pengedar *Carnophen* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *zenith* dengan Undang-Undang

¹ Penyalahgunaan Obat Zenithh Carnophen dan Cara Mengatasinya, diakses dari <https://www.blackjelly.com/penyalahgunaan-obat-zenithh-carnophen-dan-cara-mengatasinya.html>

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasalnya, obat terlarang itu sudah resmi masuk narkotika golongan 1. Artinya, proses hukum bagi siapa saja yang tertangkap sama dengan memproses pengguna maupun pengedar sabu-sabu.

Permasalahan intinya adalah 1) banyaknya peredaran obat narkotika jenis *charnophen/zenithh* dimasyarakat, 2) kurang pemahamannya masyarakat tentang bahaya obat narkotika jenis *charnophen/zenithh* 3). Kurang pengetahuannya masyarakat bahwa Undang-undang dari jenis *charnophen/zenithh* termasuk dalam golongan narkotika. 4) kurangnya penegakan hukum yang memberi efek jera pada penggunaannya.

Maka dari itu berhubung ini adalah peraturan baru maka dari itu penulis ingin mengangkatnya dalam suatu penelitian hukum terkait akan efektif atau tidaknya suatu peraturan tersebut, membandingkan sebelum dan sesudah berlakunya suatu aturan tersebut dan juga pendapat masyarakat terkait aturan baru tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peredaran gelap narkotika jenis *charnophen/zenithh* dengan judul penelitian yaitu **“PENEGAK HUKUM TERHADAP CARNOPHEN SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I DI BANJARMASIN”**.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menggambarkan tanggapan serta pandangan masyarakat secara langsung terkait adanya Peraturan Menteri Kesehatan No.7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk *carnophen* menjadi Golongan I Narkotika. 2) Untuk menggambarkan pandangan penegak hukum terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk *carnophen* menjadi Narkotika Golongan I.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi ditengah masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian dimana peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala serta fakta-fakta yang diperoleh dilapangan yang kemudian dikaji berdasarkan bahan kepustakaan yang berhubungan dengan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap penggunaan dan peredaran *charnophen / zenithh* sebagai narkotika golongan I di Kota Banjarmasin. Lokasi penelitian ini berada di Kota Banjarmasin tepatnya di Banjarmasin. Tempat ini dijadikan tempat penelitian karena peredaran obat *charnophen / zenith* banyak beredar di masyarakat dan kebanyakan pengguna dan tertangkap tangan ditempat tersebut. Data primer dari penelitian ini adalah Jenis data dalam penelitian ini bersifat empiris dengan menggali data semua responden yang diwawancara selama penelitian. Bahan hukum primer

Terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika Jenis Zenith (*carnophen*) Menjadi Narkotika Golongan I. Bahan jenis ini terdiri dari karya tulis ilmiah (literatur), buku-buku, dan artikel ahli mengenai masalah peredaran narkotika jenis *zenith (carnophen)* serta terkait dengan aturan baru Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Golongan Narkotika Jenis *Zenith* menjadi Golongan I. bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis *zenith*. Populasi yaitu Pihak kepolisian Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin yang menangani penanggulangan penyalahgunaan *carnophen*, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, BNN Kota Kalimantan Selatan, Badan POM Kota Kalimantan Selatan, masyarakat yang di anggap mengenal lingkungan serta kondisi di wilayah yang lebih dikhususkan kepada Banjarmasin Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang IPTU Kaurbinops Satres Narkoba Polres Banjarmasin, 1 orang dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin, 1 orang dari aparat BNN Kota Banjarmasin, 1 orang dari aparat Badan POM Kota Banjarmasin, 2 orang masyarakat Lurah Surgi Mufti Banjarmasin Utara, serta 2 orang mantan pengguna Narkotika jenis *carnophen* yang baru keluar Lapas tahun 2020. Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara kepada responden dan dokumentasi dari hasil data pengguna obat *Carnophem jenis Zenith*. Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Teknik analisis yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam menghasilkan data deskriptif, yaitu oleh responden yang bersifat lisan atau tulisan adalah pelaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu data yang utuh.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan serta pandangan masyarakat secara langsung terkait adanya Peraturan Menteri Kesehatan No.7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk *carnophen* menjadi Golongan I Narkotika masih terlihat negatif dan mereka kurang mengetahui dengan jelas tentang aturan tersebut. Pandangan aparat penegak hukum terkait dari adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk *carnophen* menjadi Golongan I Narkotika, adanya perbedaan dari penegak hukum dalam menentukan obat tersebut terutama obat zinet yang anggapan mereka masih bingung dalam menetapkan hukum dasar memidanakan tersangka atau pemakai zinet

1. Pandangan masyarakat Kota Banjarmasin terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisprodol dalam bentuk carnophen menjadi Narkotika Golongan I

Sehubungan dengan persepsi masyarakat tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis zenith menjadi Narkotika Golongan I ada yang mengetahui tentang aturan tersebut dan ada juga yang hanya mengetahui kalau hukumannya sama dengan sabu-sabu tapi tidak mengetahui secara keseluruhan. Kebanyakan yang mereka ketahui bahwa obat jenis zenith tersebut berbahaya dan bisa membuat kematian atau overdosis saat mereka meminumnya. Masyarakat lebih mengetahui dari segi bentuk bahwa obat tersebut di larang dan bisa mengakibatkan masalah kesehatan terutama otak orang yang selalu mengkonsumsi barang tersebut.

Memang mengenai psikotropika apabila disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya (dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa pengawasan yang akan mengakibatkan adanya perubahan pada sistem saraf otak dan tingkah laku, atau yang biasa terjadi kepada penggunaannya akan merasakan halusinasi, badan terasa nyaman, dari kedua responden masyarakat dan dua responden mantan pengguna pun tahu apa itu obat psikotropika dan tidak baik untuk dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus. Persepsi di sini ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Dalam hal penelitian ini penulis temukan adanya perbedaan pandangan dalam menilai obat psikotropika. Responden yang berpandangan baik itu menyatakan bahwa ketika saat bekerja dia akan lebih nyaman, bersemangat dan tidak cepat lelah sedangkan menurut responden yang menyatakan bahwa obat psikotropika itu tidak baik karena berbahaya dan termasuk perilaku yang menyimpang (baik dalam agama, sosial dan hukum).

Sedangkan yang penulis temukan apabila melakukan penyelewengan dalam hal pendistribusiannya obat zenith yang diproduksi pabrik PT. Zenith termasuk golongan obat keras. Karena obat keras harus ada aturan khusus, apabila penjualannya tidak sesuai dengan mekanisme pasar, Ancaman bagi pengedar zenith bisa dihukum 10 Tahun Penjara, terkena UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 dan terkena Pasal 196, 197, dan 198.² Penulis juga menemukan bahwa persepsi masyarakat tentang aturan kurang mereka ketahui karena kurangnya sosialisasi dari pihak penegak hukum tentang hal tersebut. Namun saat berbicara tentang penyebarannya mereka banyak mengetahuinya dengan baik sebab mereka lebih mengetahui bahwa peredaran tersebut sudah sampai pada tahap yang memperhatikan. Persepsi mereka tentang obat tersebut sangat negatif karena berakibat fatal pada penggunaannya.

Dari sini kesemuanya terjadi karena persepsi seseorang yang tidak pernah lepas dari kerangka pemikiran atau pengalamannya karena persepsi merupakan

² Bidik kalsel, Bandar Zenith tak Tersentuh Hukum, <http://www.bidikkalsel.com/2014/07/bandar-zenith-tak-tersentuh-hukum.html> ,di akses 12 Juli 2020

suatu proses dalam memahami hubungan peristiwa, objek-objek sosial dengan cara merasakan dan menginterpretasikannya lewat pengalaman-pengalamannya. Oleh karena itu persepsi seseorang bersifat subjektif.

Sebenarnya persepsi masyarakat terhadap psikotropika ini akan berbeda-beda dalam penjelasan faktor yang mempengaruhi persepsi, menurut penulis terdiri dari pengalaman masa lalu dan kebutuhan yang ada pada kedua responden mantan pengguna. a. Pengalaman adalah salah satu faktor fungsional yang turut mempengaruhi persepsi. Persepsi seseorang terhadap suatu objek pada saat ini tidak terlepas dari adanya pengalaman terdahulu yang dia alami, apalagi pengalaman masa lalu itu mempunyai hubungan dengan kesan masa lalu seseorang, setiap hal mengandung asosiasi sedikit atau banyak. Yang terjadi pada kedua responden adalah pada awal mereka mengkonsumsi itu melihat orang-orang yang ada di sekitarnya lalu dia ingin mencoba dan merasakannya, dan akhirnya responden tahu bahwa yang dia konsumsi itu bagus pada pertamanya itu. Sehingga membuat responden pun bisa dan ketagihan untuk mengkonsumsi obat psikotropika tersebut. b. Kebutuhan. Seseorang akan memandang baik atau tidak sesuatu yang ada di sekitarnya tergantung perlu tidaknya gejala yang ada disekitarnya apakah berupa gejala-gejala verbal ataupun fakta-fakta alam sekitarnya tergantung perlu tidaknya gejala yang ada disekitarnya, yang ada disekitar untuk dirinya. Sebagai contoh, orang lapar dan orang haus akan berbeda dalam memandang sesuatu yang ada disekitarnya, yang lapar pasti memandang makanan sangat berarti sedangkan orang haus atau dahaga merasa biasa-biasa saja terkecuali apabila disunghkan air, maka ia akan memandang air tersebut baik. c. Tata nilai. Persepsi seseorang terhadap sesuatu juga dipengaruhi oleh tata nilai yang ada di masyarakat atau tata nilai yang ada pada dirinya. Apalagi suatu objek dipandang oleh tata nilai yang berlaku baik, maka kemungkinan seseorang akan memandang baik pula terhadap objek tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketiga responden bahwa mereka mengkonsumsi obat psikotropika itu adalah ketika dia bekerja, disini mereka menilai dengan mengkonsumsi pada saat bekerja mereka itu lebih bersemangat dan tidak cepat lelah dan dengan demikian mereka mengkonsumsi obat psikotropika itu sebagai alat untuk membuat responden lebih nyaman dan merasa kuat, dan pada akhirnya mereka menilai hal tersebut baik.

Dalam teori Skinner yaitu SOR ada dua jenis respon yaitu ada tipe respondent respon dan operant respon yang menyatakan bagaimana reaksi seseorang itu terhadap suatu stimulus. Dari kedua responden ini mereka mendapat suatu stimulus serta interaksi dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan yang membuat mereka merespon dengan ikut juga mengkonsumsi obat psikotropika, dan kedua responden ini termasuk dalam perilaku terbuka, maksudnya disini adalah perilaku yang dapat diamati oleh orang lain berupa tindakan atau praktek.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat dapat dideskripsikan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda juga ada yang memiliki persepsi yang sama satu sama lain. Persepsi masyarakat tentang

bahaya narkoba masih kurang, di buktikan dengan data-data yang diperoleh saat dilapangan. Kota Banjarmasin yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pemakai dan pengedar narkoba, mereka hanya sekedar mengetahui bahaya dan dampaknya secara luas tidak lebih mendalam. Mereka mengenyampingkan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari memakai dan mengedarkan barang haram tersebut demi keuntungan yang besar karena harga jualnya yang mahal serta dapat menghilangkan rasa sakit yang dirasakan seperti stress, putus asa, kekecewaan dan sebagainya karena dengan mengkonsumsi narkoba semua rasa sakit yang mereka rasakan semua akan hilang karena obat tersebut bekerja dibawah alam sadar mereka sehingga mereka tidak ingat dan tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan.

Selain itu, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, saat ini didalam pola pikir sebagian masyarakat ada pro dan kontra terhadap suatu norma dalam masyarakat yang sudah menunjukkan bahwa ada pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat ke arah yang negatif dan dapat merusak nilai-nilai suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin majemuk suatu masyarakat, makin sulit suatu sosialisasi. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat majemuk terdiri dari berbagai kelompok etnis dan aturan belum tentu satu sama lain memiliki norma yang sejalan. Selain itu juga karena didalam tatanan hidup saat ini sudah ada yang mengalami pergeseran-pergeseran yang cenderung kearah negatif. Dari hasil wawancara terlihat bahwa sosialisasi masih merupakan sarana penting yang bisa dilakukan untuk menginformasikan suatu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama secara langsung mendatangi tempat atau lokasi yang menjadi sasaran sosialisasi. Jika sosialisasi menggunakan media seperti media cetak atau elektronik, pesan yang ingin disampaikan terkadang kurang dipahami dan masyarakat yang melihat harus bisa mengetahui dengan benar apa maksud dan tujuan dari sosialisasi tersebut dengan analisis yang tepat

2. Pandangan Penegak Hukum di Kota Banjarmasin terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk carnophen menjadi Narkotika Golongan I

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang telah dilakukan kepada para penegak hukum untuk dapat memahami dari peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 kita harus memahami juga terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 misal pasal 112 ayat (1) pengertian yang dimaksudkan "setiap orang" di sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pengertian "setiap orang" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) tersebut di atas adalah menunjuk kepada setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga bisa terjadi pada siapa saja sebagai subjek hukum secara umum. Yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.³ Sehubungan dengan unsur yang kedua ini, dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam pasal ini meenjelaskan aturan terkait "melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Pasal 114 (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam pasal ini menjelaskan aturan terkait perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Sedangkan pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

³ Wirjono Prodjodikoro, (1980). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* . Bandung: Eresco, hlm 55.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan “bagi penyalahguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika hanya di rehabilitasi saja karena ancaman sanksi dibawah dari 5 tahun tidak bisa dipenjarakan”.

Syarat kedua seseorang untuk dapat dipidana selain perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang juga harus bersifat melawan hukum. Syarat ini merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan. Moch. Anwar menjelaskan pengertian melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.⁴

Bentuk hukum bagi pengguna jenis carnophen dalam bentuk zenith dalam proses pengadilan tersebut adalah dari syarat pembedaan terdiri dari : a. Perbuatan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu : 1) Memenuhi rumusan undang-undang 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) b. Orang, yang mempunyai kesalahan, yaitu : 1) Mampu bertanggung jawab 2) Dolus culpa (tidak ada alasan pemaaf)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dalam arti yang sesungguhnya “handelen” (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan

⁴ Anwar, H. A. K. Moch, (1994), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. .

Sehubungan dengan permasalahan tentang tanpa hak atau melawan hukum, menurut Sudarto pengertian sifat melawan hukum, ada 2 (dua) pendirian yaitu : 1) Menurut ajaran melawan hukum formil Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). 2) Sifat melawan hukum yang materiil Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga dengan hukum yang tidak tertulis.⁵

Mengenai alat bukti, dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Menurut Sudarto pengertian sifat melawan hukum, ada dua pendirian yaitu : a. Menurut ajaran melawan hukum formil Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). b. Sifat melawan hukum yang materiil Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan

⁵ Sudarto, 1990/1191. hlm. 69-70.

yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga dengan hukum yang tidak tertulis. Syarat penjatuhan pidana di samping dilihat dari perbuatannya juga dari orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Pada dasarnya yang menjadi subjek tindak pidana adalah manusia tetapi tidak menutup kemungkinan badan hukum, perkumpulan atau korporasi, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian berdasarkan sampel yang dipilih dari masyarakat dan aparat penegak hukum di Kota Banjarmasin, menunjukkan bahwa:

1. Masyarakat masih kurang mengetahui dan memahami terkait adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk carnophen menjadi Golongan I Narkotika
2. Terdapat perbedaan persepsi dari aparat penegak hukum terkait dari adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika jenis karisoprodol dalam bentuk carnophen menjadi Golongan I Narkotika, di mana dalam menentukan obat tersebut terutama obat carnophen atau yang biasa disebut sebagai obat zenith, mereka masih bingung dalam menetapkan hukum dasar memidanakan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Feldman, R.S. 2012, *Pengantar Psikologi: Understanding Psychology edisi 10*, Jakarta: Salemba Humanika

Soekanto Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Supramono Gatot. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta.

Walgito, Bimo, 2004. *Pengantar psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15.

Internet

Wikipedia:*Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk.
 Diakses pada tanggal 13/04/2020.

Penyalahgunaan Obat Zenithh Carnophen dan Cara Mengatasinya, diakses dari
<https://www.blackjelly.com/penyalahgunaan-obat-zenithh-carnophen-dan-cara-mengatasinya.html>

Zakaria, M.M, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di akses dari <https://www.slideshare.net/cvrhmat/1-uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika>. Diakses Tanggal 6 Maret 2020

Anikplano.files.wordpress.com. 2016. Jenis-jenis narkotika. Diakses tanggal 21 Maret 2019

Syaiful Bakhri: *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*.<http://drsyailbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html> . Diakses pada tanggal 17/02/2020

Jurnal

Muhammad Zaini. *Pengetahuan Hukum Masyarakat Dalam Hal Tindak Pidana Tidak Melaporkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika (Studi) Di Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin*.2017. *Skripsi*. Banjarmasin : Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.

Rudianto (2010) Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional). *Skripsi thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta . Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/9972/>

